

**AKAD KAFALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) CABANG PARIGI****Maghfira****ABSTRACT**

This study aims to determine the Kafalah contract at Bank Syariah Indonesia (BSI) Parigi Branch. This type of study is descriptive qualitative. The data collection method is by interview and literature study. The results of this study are at Bank Syariah Indonesia (BSI) Parigi Branch, an Islamic financial system that includes Islamic banking products related to the kafalah contract that has not been supported by a human resource development system and technology that meets industry standards.

**Keywords:** Akad kafalah, BSI

**INTRODUCTION**

Allah menciptakan manusia ke muka bumi untuk menjadi pemimpin di muka bumi untuk mengatur kehidupan sosial manusia. Satu kehidupan yang telah disusun dengan baik, maka kebaikan akan muncul untuk peradaban dunia. Salah satu dinataran bentuk kebaikan yang terstruktur pada saat ini bisa dilihat dari perkembangan Bank konvensional/umum kearah Bank Syariah. Bank Syariah didirikan tentunya tidak akan terlepas dari latar belakang aspek sosiologis yang melatarbelakanginya adalah oleh kekuatan politik, ekonomi, budaya, serta keyakinan keagamaan di Indonesia, terkhusus menjelang dan berlangsungnya transformasi pemikiran dari fiqh mu'amalah ke dalam Peraturan perbankan syariah.

Salah satu produk yang berada dalam lembaga keuangan yaitu akad/perjanjian kafalah, akad atau perjanjian kafalah sendiri jika diselaraskan dalam kajian filsafat maka akan bersinggungan dengan teori kebenaran atau konsensus. Teori kebenaran tentunya tidak hanya menggunakan bahasa untuk mengatakan sesuatu (to make statment), juga bisa untuk melakukan sesuatu (to perform actions). Maka demikian, teori kebenaran sangat bersinggungan dengan teori kemaslahatan dalam pelaksanaan kafalah atau perjanjian di berbagai lembaga- lembaga keuangan syariah maupun dalam traditional transaction in society.

Perbankan sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun atau mendapatkan dana dari masyarakat, berharap dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, karena kurangnya kepercayaan kepada nasabah dewasa ini, menyebabkan pihak perbankan ekstra hati-hati dalam memberikan

dana kepada nasabah dengan cara meminta jaminan kepada nasabahnya. Bagaimanapun meminta jaminan kepada nasabah sangatlah penting untuk kepentingan para pihak, khususnya untuk pihak bank sendiri sebagai peminjam dana (rivai, veithzal arifin 2010).

Menurut Djuhaendah Hasan, jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran hutang apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Di dalam jaminan kebendaan selalu tersedia benda tertentu yang menjadi objek jaminan sehingga dalam praktek jaminan kebendaan lebih disukai dari pada jaminan perorangan karena sifatnya yang lebih menguntungkan pihak kreditur (hasan 1998).

Hal itulah yang terjadi sekarang ini pada pembiayaan mudarabah. Di mana pihak bank menetapkan aturan kepada setiap nasabahnya yang akan melakukan transaksi mudarabah dengan meminta jaminan. Sedangkan pada dasarnya dalam pembiayaan mudarabah itu adalah kepercayaan.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Sesuai dengan kaidah Islam, bahwa menetapkan suatu kaidah harus didasari oleh maksud dan tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan al- Qur'an dan Hadis. Bertitik tolak pada latar belakang masalah diatas, maka penulis menganggap perlu adanya pembahasan yang dituangkan oleh penulis dalam

skripsi dengan judul “Akad Kafalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Parigi”.

## METHOD

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data untuk mengukur validitas hasil dari penelitian dilakukan dengan triangulasi sumber dan teori.

## RESULT AND DISCUSSION

### A. Konsep Akad Kafalah

Secara bahasa, kafalah berarti *al-damanah*, *hamalah*, dan *za'amah*, istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin atau menanggung (Zuhaili 2002). Sedangkan menurut istilah atau terminologi kafalah diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)(Mardani 2013).

Para ulama telah memberikan definisi kafalah dengan pemaknaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, diantaranya adalah (Suhendi 2002):

1. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa kafalah memiliki dua pengertian, yang pertama arti kafalah ialah menggabungkan tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda. Selanjutnya kedua arti kafalah yaitu, menggabungkan tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam pokok asal (utang).
2. Mazhab Maliki menegaskan bahwa kafalah adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai maupun pekerjaan yang berbeda.
3. Menurut Mazhab Syafi'i, kafalah adalah akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan beban oleh orang yang berhak menghidirkannya.
4. Mazhab Hambali mengatakan bahwa kafalah adalah iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta

kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan 2 harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak.

Dalam pengertian lain kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Antonio 2001)

Dalam kafalah atau damman mengandung tiga unsur (Hasan 2003):

1. Jaminan atas hutang seseorang seseorang, contohnya si A menjamin hutang si B kepada si C dengan demikian si C boleh menagih piutangnya kepada si A atau kepada si B.
2. Jaminan dalam pengadaan barang, contohnya si A menjamin mengembalikan barang yang di pinjam oleh si B dari si C, apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada si C maka si A wajib mengembalikannya kepada si C.
3. Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu, contohnya si A menjamin menghadirkan si B yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada swaktu dan tempat yang telah ditentukan.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kafalah atau dhaman dapat diterapkan dalam berbagai bidang, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia. Dengan demikian damman atau kafalah dapat diterapkan dalam masalah jual beli, pinjam meminjam, titipan atau wadi'ah dan lain sebagainya.

Menurut mazhab Hanafi, rukun kafalah hanya satu yaitu ijab dan qabul (Jaziri, n.d.). Sedangkan menurut ulama yang lainnya, rukun dan syarat kafalah adalah sebagai berikut:

1. *Damin* atau kafil, yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendak sendiri.
2. *Madmunlah* yaitu orang yang berpiutang syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin, sebab watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Penetapan syarat ini terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan dibelakang hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin berbuat kesalahan.

3. Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaannya terhadap penjamin karena pada prinsipnya utang itu harus lunas, baik yang berhutang itu rela atau tidak. Namun lebih baik dia rela.
4. *Sighat* yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin. Disyaratkan keadaan *sighat* mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu.
5. Obyek jaminan hutang, berupa uang, barang, atau orang. Obyek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaannya diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu tidak sah jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini ada penipuan (Hasan 2003).

#### B. Akad Kafalah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Parigi

Yang menjadi permasalahan bagi kebanyakan orang terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam bukanlah dari segi fungsi lembaga tersebut melainkan dari konsep usahanya serta teknik operasionalnya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang dipergunakan (dewi 2004). Sejak kelahirannya, Bank Syariah Indonesia (BSI) dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neoreivalis* dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Perkembangan ekonomi syariah pada umumnya dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada khususnya semakin marak beberapa tahun terakhir. Laju pertumbuhan tersebut kemudian bertambah dengan adanya angin segar berupa keluarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 November tahun 2003 tentang pengharaman berbagai jenis transaksi berbasis bunga, baik di lingkungan perbankan, asuransi maupun transaksi bisnis lainnya. Namun, di depan kita terbentang berbagai tantangan dan persoalan yang harus kita atasi secara sistematis sebagai prasyarat untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah di Indonesia, sebagai berikut:

*Pertama*, Baik pemerintah maupun swasta, tidak memiliki lembaga keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

international syariah investment. Daerah sumber uang terbesar dunia seperti Timur Tengah dan lembaga syariah yang ada di dunia cenderung lebih suka berhubungan bisnis dengan daerah dimana ada lembaga keuangan syariahnya.

*Kedua*, jaringan sistem keuangan syariah di Parigi sangat terbatas jumlah dan kualitasnya. Ternyata kantor cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) hanya ada di satu tempat di Kabupaten Parigi Moutong. Sehingga Menurut kami inilah penyebab utama mengapa pertumbuhan asset Bank Syariah Indonesia (BSI) cukup lamban di Parigi.

*Ketiga*, Bank Syariah Indonesia (BSI) yang kita harapkan berperan sebagai *anchor* bank dalam penerapan produk perbankan syariah dalam hal ini terkait dengan produk akad kafalah di Bank Syariah Indonesia (BSI), ternyata memiliki aset syariah yang sangat kecil.

*Keempat*, persoalan lain adalah bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Parigi kebanyakan menjual konsep syariah sempit yaitu syariah yang sangat membatasi diri dan ruang gerak. Mereka sangat menonjolkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Parigi adalah bank anti bunga dan anti riba. Menurut pola pikir ini berasal dari pemahaman yang kurang pas tentang konsep perbankan syariah. Dan sangat tak cocok dengan pemahaman masyarakat yang sangat rasional. Menonjolkan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai sistem anti bunga dan anti riba tersebut sesungguhnya mengerdilkan kelebihan sistem perbankan itu sendiri.

*Kelima*, komponen-komponen sistem keuangan syariah yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Parigi selama ini berjalan sendiri-sendiri. Ada bank umum, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI), lembaga keuangan lainnya seperti, koperasi, asuransi dan lain. Tapi tak ada koordinasi. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Parigi harusnya merangkul semua komponen tersebut untuk membangun strategi pengembangan bersama.

*Kenam*, pengembangan sistem keuangan syariah khususnya produk perbankan syariah terkait akad kafalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Parigi belum didukung sistem pengembangan SDM dan teknologi dengan kualitas sesuai kebutuhan industri. Semua pejabat perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Parigi adalah eksperbankan konvensional. Sebagian besar masuk ke industri perbankan syariah tanpa persiapan yang matang. Artinya bisa

diperkirakan bahwa mereka menjalankan kegiatan perbankan syariah dengan pola pikir atau sangat diwarnai sistem perbankan konvensional.

## CONCLUSION

Implementasi Akad Kafalah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Parigi yaitu pentingnya efektifitas sosialisasi terhadap keuangan dan produk perbankan syariah di Parigi salah satunya akad kafalah sangat memungkinkan untuk ditingkatkan, pengembangan sistem keuangan syariah khususnya produk perbankan syariah terkait akad kafalah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Parigi belum didukung sistem pengembangan SDM dan teknologi dengan kualitas sesuai kebutuhan industri.

## REFERENCES

- antonio, syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Teori Dan Praktek*. jakarta.
- dewi, gemala. 2004. *Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Di Indonesia*. jakarta.
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. jakarta.
- hasan, djuhaeda. 1998. *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit, Proyek Elips Dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. jakarta.
- jaziri, abdurrahman. n.d. *Fiqh 'Ala Mazhib Al Arba'Ah*.
- mardani. 2013. *Hukum Perikatan Di Indonesia*. jakarta.
- rivai,veithzal arifin, arviyan. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi, Cet*. jakarta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. jakarta.
- Zuhaili, Wahbah. 2002. *Al-Fiqhal-Islami Wa Adillatuhu*.